



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2016/PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTEN LETDING Alias ATEN;**  
Tempat Lahir : Pormang;  
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 02 Februari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pormang, RT 08 / RW 04, Dusun 2, Desa Kailesa, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);  
Pendidikan : -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada dirinya;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara lain :

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 29 Februari 2016 Nomor: 34/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 1 Maret 2016 Nomor : 34/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Klb, tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARTEN LETDING Alias ATEN** beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/ K.Bahi/ 02/ 2016 tertanggal 27 Februari 2016 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin 7 Maret 2016, Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**



Bahwa ia Terdakwa MARTEN LETDING alias ATEN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di depan kios milik saksi DAHLAN DJAMALUDIN alias DANGKER yang berada di Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HALIJA OUBAIN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa MARTEN LETDING melihat saksi RUSDI LOBANG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC milik saksi korban HALIJA OUBAIN yang saat itu singgah di kios saksi DAHLAN DJAMALUDIN alias DANGKER untuk membeli minuman, kemudian terdakwa yang saat itu membutuhkan sepeda motor untuk menjemput salah satu penumpang ojek langganannya atas nama INA WAANG langsung menghampiri saksi RUSDI LOBANG dan mengatakan "Nyadu, saya pinjam motor sebentar dulu pergi jemput mama di Gereja Pola dulu setelah itu saya kembalikan lagi" namun saksi RUSDI LOBANG menolaknya karena motor tersebut masih akan dipergunakan untuk mengojek, selanjutnya untuk meyakinkan saksi RUSDI LOBANG, terdakwa berpura-pura menerima telepon dari ibunya dengan mengatakan "Mama Tunggu sebentar saya masih tunggu motor" dan kata-kata tersebut sengaja diucapkan terdakwa agar di dengar saksi RUSDI LOBANG, setelah itu terdakwa kembali mendekati saksi RUSDI LOBANG sambil terdakwa memasang raut wajah iba mengatakan bahwa terdakwa hanya meminjam motor tersebut sebentar saja dan berjanji akan langsung mengembalikan motor tersebut. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi RUSDI LOBANG pun mempercayai dan tergerak hatinya untuk membantu korban dengan memberi ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan sepeda motor miliknya dengan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC berada dalam kekuasaan terdakwa dan penumpang ojek tersebut telah



diantar ke tempat tujuan, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi RUSDI LOBANG namun sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebagai sarana untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek. Selanjutnya sepeda motor tersebut dititipkan sebagai jaminan kepada saksi RUMIDI pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RUMIDI karena terdakwa sepakat akan menyediakan kelapa muda. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa MARTEN LETDING alias ATEN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di depan kios milik saksi DAHLAN DJAMALUDIN yang berada di Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa MARTEN LETDING melihat saksi RUSDI LOBANG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC milik saksi korban HALJIA OUBAIN yang saat itu singgah di kios saksi DAHLAN DJAMALUDIN alias DANGKER untuk membeli minuman, sehingga saat itu timbullah keinginan terdakwa untuk memiliki motor tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk ojek guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa. Kemudian untuk mewujudkan niat terdakwa tersebut, terdakwa meminjam motor saksi RUSDI LOBANG dengan berpura-pura mengatakan "Nyadu, saya pinjam motor sebentar dulu pergi jemput mama di Gereja Pola dulu setelah itu saya kembalikan lagi" namun saksi RUSDI LOBANG menolaknya karena motor tersebut masih



akan dipergunakan untuk mengojek, selanjutnya untuk meyakinkan saksi RUSDI LOBANG, terdakwa pura-pura menerima telepon dari Mamanya dengan mengatakan "Mama Tunggu sebentar saya masih tunggu motor" dan kata-kata tersebut sengaja diucapkan terdakwa agar di dengar saksi RUSDI LOBANG, setelah itu terdakwa kembali mendekati saksi RUSDI LOBANG sambil terdakwa memasang raut wajah iba mengatakan hanya meminjam motor tersebut sebentar saja dan berjanji akan langsung mengembalikan motor tersebut. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi RUSDI LOBANG pun mempercayai dan tergerak hatinya untuk membantu korban dengan memberi ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan sepeda motor miliknya dengan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC berada dalam kekuasaan terdakwa dan penumpang ojek tersebut telah diantar ke tempat tujuan, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi RUSDI LOBANG namun sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebagai sarana untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek. Selanjutnya sepeda motor tersebut dititipkan sebagai jaminan kepada saksi RUMIDI pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RUMIDI karena terdakwa sepakat akan menyediakan kelapa muda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dengan jelas isi dan uraian surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**SAKSI-1 : HALIJA OUBAIN;**

- Bahwa saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh orang dari tangan anak saksi.
- Bahwa yang meminjam sepeda motor milik saksi korban adalah terdakwa MARTEN LETDING sedangkan anak saksi yang meminjamkannya bernama RUSDI LOBANG.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut merknya YAMAHA MIO SOUL warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi DH 2077 FC.
- Bahwa kejadian itu saksi tidak menyaksikannya secara langsung melainkan setelah kejadian baru saksi mendapat pemberitahuan dari saksi RUSDI LOBANG.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik sdr DAHLAN JAMALUDIN yang beralamat di RT 04, RW 02, Tombang, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekitar pukul 18.00 wita saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang saksi RUSDI LOBANG dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik saksi telah dipinjam oleh terdakwa MARTEN LETDING dimana menurut penyampaian anak saksi tersebut bahwa terdakwa meminjam sepeda motor itu untuk pergi menjemput mamanya di Gereja Pola namun sepeda motor itu belum juga dikembalikan.
- Bahwa saksi RUSDI LOBANG sebelumnya pernah bertemu dengan terdakwa MARTEN LETDING di depan kios milik sdr DAHLAN JAMALUDIN di Tombang dan saksi RUSDI LOBANG juga tahu kalau terdakwa sedang menginap di rumah MAMA LANGLET sehingga saksi RUSDI LOBANG berani untuk meminjamkan sepeda motor itu.
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari anak saksi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi RUSDI LOBANG berusaha untuk mencari terdakwa baik di rumah MAMA LANGLET maupun di seputaran Kota Kalabahi namun tidak diketemukan sehingga keesokan harinya saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke polisi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi DH 2077 FC yang ditunjukkan di persidangan adalah kendaraan milik saksi yang dibawa terdakwa.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.34/Pid.B/2016/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor itu saksi beli dari ibu NELLY NUHASINA seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan November 2015, di Kadelang, Kel. Kalabahi Timur, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa tidak ada perdamaian atas kasus tersebut.
- Atas keterangan korban KAREL FANMAKUNI tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

## **Saksi-2: RUSDILOBANG;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan sepeda motor milik ibu saksi yang dipinjam terdakwa MARTEN LETDING dan tidak dikembalikan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik sdra DAHLAN JAMALUDIN yang beralamat di Rt 04, Rw 02, Tombang, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa MARTEN LETDING karena saksi pernah melihat terdakwa duduk-duduk di Tombang dan saksi juga mengetahui kalau terdakwa sedang menginap di rumah MAMA LANGLET di Tombang.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekitar pukul 10.00 wita saksi sedang ojek menggunakan sepeda motor milik ibu saksi kemudian saksi singgah di kios milik kakak sepupu saksi yaitu DAHLAN JAMALUDIN di Tombang untuk membeli minuman Fruitamin dan di lokasi itu terdakwa tersebut sudah lebih dahulu berdiri di tempat tersebut, kemudian saksi masuk ke dalam kios lalu membeli minuman dan kembali keluar dan berdiri di depan kios itu, kemudian terdakwa mendekati saksi dan berkata kepada saksi "Nyadu, saya pinjam motor sebentar, untuk jemput mama di gereja pola dulu setelah itu saya langsung kembalikan lagi" namun saat itu saksi menjawab terdakwa "Ai..saya juga mau ojek ni" namun terdakwa berusaha meyakinkan diri saksi bahwa terdakwa hanya meminjam sebentar saja setelah itu langsung dikembalikan dimana terdakwa juga sempat menerima telepon dan berbicara "Mama tunggu sebentar saya masih tunggu

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.34/Pid.B/2016/PN.Klb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor" sambil membuat raut wajah seperti sangat membutuhkan sehingga saksi pun mempercayai kata-kata terdakwa dan meminjamkan sepeda motor kepadanya selanjutnya saksipun menyerahkan kunci motor kepada terdakwa dan terdakwa pun membawa sepeda motor itu pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah barat Kota Kalabahi setelah itu saksipun duduk menunggu di depan kios tersebut sampai sekitar 1 (satu) jam lamanya namun terdakwa tidak juga kunjung datang sehingga saksi berinisiatif untuk pergi mencari terdakwa di seputaran Kota Kalabahi dengan menggunakan sepeda motor milik teman namun tidak juga diketemukan sehingga saat itu juga saksipun menyadari bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa kemudian saksi kembali ke rumah sekitar pukul 18.00 wita dan memberitahukan kejadian itu kepada ibu saksi HALIJA OUBAIN.

- Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan di rumah MAMA LANGLET namun menurut penyampaian MAMA LANGLET, terdakwa sudah membawa tas pakaian miliknya dan pergi meninggalkan rumah tersebut tidak tahu kemana.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi DH 2077 FC yang ditunjukkan di persidangan adalah kendaraan yang dibawa lari terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ibu saksi yaitu HALIJA OUBAIN.
- Atas keterangan korban FRITSON LAWANGDONU sebagaimana tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DH 2077 FC.

Terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa oleh terdakwa dan, setidak dikembalikan kepada peliknya yang sah, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Alat bukti meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang membawa lari motor milik saksi RUSDI LOBANG.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik sdr DAHLAN JAMALUDIN yang beralamat di Rt 04, Rw 02, Tombang, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor.
- Bahwa niat terdakwa untuk menipu saksi RUSDI LOBANG tersebut muncul ketika terdakwa melihatnya di depan kios milik sdr DAHLAN JAMALUDIN di Tombang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang pernah ojek sepeda motor milik orang dan selama terdakwa ojek terdakwa mendapatkan uang dan terdakwa pakai untuk keperluan hidup kemudian pada bulan Desember 2015 terdakwa sudah tidak ojek lagi sedangkan kebutuhan hidup terdakwa dan isteri anak terdakwa tetap ada dan karena terdakwa sudah keenakan memegang uang ketika ojek dan sekarang uang tidak ada sehingga terdakwa berani untuk menipu sdr RUDI LOBANG agar bisa mendapatkan sepeda motornya kemudian terdakwa gunakan untuk ojek agar bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dari sdr RUSDI LOBANG dengan membohonginya dimana terdakwa berkata kepadanya "Nyadu, saya pinjam motor sebentar dulu pergi jemput mama di Gereja Pola dulu setelah itu saya kembalikan lagi " namun saksi RUSDI LOBANG belum mau meminjamkannya dengan alasan dia mau ojek selanjutnya terdakwa terus berusaha untuk meyakinkannya dengan berpura-pura menerima telepon dari orang sambil berbicara di telepon dimana terdakwa berkata "Mama tunggu sebentar saya masih tunggu motor" dan kata-kata itu sengaja terdakwa ucapkan biar di dengar oleh saksi RUSDI LOBANG kemudian terdakwa berusaha meyakinkan lagi saksi RUSDI LOBANG bahwa terdakwa hanya meminjam sepeda motornya sebentar saja setelah itu terdakwa langsung mengembalikannya dimana terdakwa juga membuat raut wajah seperti sangat membutuhkan bantuannya sehingga saksi RUSDI LOBANG mempercayai kata-kata terdakwa kemudian memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa dengan berpesan untuk cepat dan jangan lama

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.34/Pid.B/2016/PN.Klb.



kemudian terdakwa pun membawa pergi sepeda motor itu dan terdakwa tidak mengembalikannya lagi.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan sepeda motor dari saksi RUSDI LOBANG selanjutnya sepeda motor itu terdakwa bawa menuju ke arah Kota Kalabahi kemudian singgah di Gereja Pola dan menjemput MAMA INA WAANG (penumpang langganannya ketika terdakwa masih ojek) kemudian mengantarnya pulang ke rumahnya di Bungawaru dan terdakwa mendapatkan imbalan ojek Rp.5.000,- setelah itu terdakwa menggunakan motor tersebut untuk ojek hingga tanggal 15 Januari 2016, lalu terdakwa menitipkan kepada saudara RUMIDI sebagai jaminan karena terdakwa menipu saudara RUMIDI yang mau membeli kelapa muda dari terdakwa dan sepeda motor itu terdakwa titipkan saja yang penting terdakwa telah mendapatkan uang Rp. 300.000,- dari saudara RUMIDI tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, warna hitam kombinasi merah dengan Nomor Polisi DH 2077 FC yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa tidak ada perdamaian atas kasus tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM - 14/ K.BAH/ Epp.2/ 02/ 2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan terdakwa MARTEN LETDING alias ATEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTEN LETDING alias ATEN dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun**.
- (3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DH 2077 FC.**Dikembalikan kepada saksi HALIJA OUBAIN.**
- (4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)**.



Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah menginsyafi kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa MARTEN LETDING Alias ATEN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan kios milik saksi DAHLAN DJAMALUDIN yang berada di Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika terdakwa MARTEN LETDING melihat saksi RUSDI LOBANG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC milik saksi korban HALJA OUBAI;
- ✓ Bahwa benar pada saat itu Terdakwa singgah di kios saksi DAHLAN DJAMALUDIN alias DANGKER untuk membeli minuman, sehingga pada saat itu timbullah keinginan terdakwa untuk memiliki motor tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk ojek guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- ✓ Bahwa benar kemudian untuk mewujudkan niat terdakwa tersebut, terdakwa meminjam motor saksi RUSDI LOBANG dengan berpura-pura mengatakan "Nyadu, saya pinjam motor sebentar dulu pergi jemput mama di Gereja Pola dulu setelah itu saya kembalikan lagi" namun saksi RUSDI LOBANG menolaknya karena motor tersebut masih akan dipergunakan untuk mengojek;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya untuk meyakinkan saksi RUSDI LOBANG, terdakwa pura-pura menerima telepon dari Mamanya dengan mengatakan "Mama Tunggu sebentar saya masih tunggu motor" dan kata-kata tersebut sengaja diucapkan terdakwa agar di dengar saksi RUSDI LOBANG, setelah itu terdakwa kembali mendekati saksi RUSDI LOBANG sambil terdakwa memasang raut wajah iba mengatakan hanya meminjam motor tersebut sebentar saja dan berjanji akan langsung mengembalikan motor tersebut. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi RUSDI LOBANG pun mempercayai dan tergerak hatinya untuk membantu korban dengan memberi



ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan sepeda motor miliknya dengan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;

- ✓ Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC berada dalam kekuasaan terdakwa dan penumpang ojek tersebut telah diantar ke tempat tujuan, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi RUSDI LOBANG namun sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebagai sarana untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dititipkan sebagai jaminan kepada saksi RUMIDI pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi RUMIDI karena terdakwa sepakat akan menyediakan kelapa muda.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut di persalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternative*;

Menimbang, bahwa, dakwaan yang disusun secara *Alternative* memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing



dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan melanggar Pasal 378 KUHPidana adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;**
3. **Unsur Secara Melawan Hukum;**
4. **Unsur Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **MARTEN LETDING Alias ATEN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa **MARTEN LETDING Alias ATEN** adalah seorang laki-laki dewasa, berusia 25 tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan seagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur “*barangsiapa*” telah terbukti menurut hukum;



## Ad .2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”;

Menimbang bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*willens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang. (lihat “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, S.H. , P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281).

Bahwa menurut menurut ajaran ilmu hukum pidana kesengajaan dapat dikategorikan sebagai:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan

Bahwa pengertian “*dengan maksud*” dalam unsur pasal ini adalah *konkuren* dengan “kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan”; Kesengajaan sebagai maksud ini telah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, sehingga selain bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga berkaitan langsung dengan unsur lain di belakangnya, yaitu unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain.

- ✓ Bahwa benar Terdakwa MARTEN LETDING Alias ATEN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan kios milik saksi DAHLAN DJAMALUDIN yang berada di Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika terdakwa MARTEN LETDING melihat saksi RUSDI LOBANG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC milik saksi korban HALJA OUBAI;
- ✓ Bahwa benar pada saat itu Terdakwa singgah di kios saksi DAHLAN DJAMALUDIN alias DANGKER untuk membeli minuman, sehingga pada saat itu timbullah keinginan terdakwa untuk memiliki motor tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk ojek guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara definisi hukum dan fakta dipersidangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri”** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Secara Melawan Hukum”**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

- ✓ Bahwa benar Terdakwa MARTEN LETDING Alias ATEN pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di depan kios milik saksi DAHLAN DJAMALUDIN yang berada di Tombang, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika terdakwa MARTEN LETDING melihat saksi RUSDI LOBANG mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC milik saksi korban HALJA OUBAI;
- ✓ Bahwa benar pada saat itu Terdakwa singgah di kios saksi DAHLAN DJAMALUDIN alias DANGKER untuk membeli minuman, sehingga pada saat itu timbullah keinginan terdakwa untuk memiliki motor tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk ojek guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa;
- ✓ Bahwa benar kemudian untuk mewujudkan niat terdakwa tersebut, terdakwa meminjam motor saksi RUSDI LOBANG dengan berpura-pura mengatakan “Nyadu, saya pinjam motor sebentar dulu pergi jemput mama di Gereja Pola dulu setelah itu saya kembalikan lagi” namun saksi RUSDI LOBANG



menolaknya karena motor tersebut masih akan dipergunakan untuk mengojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara pengertian melawan hukum dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka dalam hal ini, menurut Majelis Hakim, unsur “**Melawan Hukum**” telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 4. Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang bahwa terdapat dua pengertian “menggunakan nama palsu” (*valsche naam*). Pertama, diartikan sebagai menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya A menggunakan nama temannya yang bernama B. Kedua, menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama C menggunakan nama D;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan martabat palsu” (*valsche hoedanigheid*) adalah : pengakuan seseorang bahwa ia memiliki/ menduduki suatu martabat/ kedudukan tertentu, martabat/ kedudukan mana menciptakan hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya orang tersebut tidak mempunyai martabat/ kedudukan tersebut (yang menimbulkan hak tertentu itu). Jadi pengertian menggunakan martabat/ kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Penggunaan martabat/ kedudukan tertentu tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan sebagaimana layaknya seorang yang menjabat martabat/ kedudukan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) adalah suatu *perbuatan* sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya; sedangkan pengertian menggunakan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*) adalah *ucapan/perkataan* sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

- ✓ Bahwa benar selanjutnya untuk meyakinkan saksi RUSDI LOBANG, terdakwa pura-pura menerima telepon dari Mamanya dengan mengatakan “Mama Tunggu sebentar saya masih tunggu motor” dan kata-kata tersebut



sengaja diucapkan terdakwa agar di dengar saksi RUSDI LOBANG, setelah itu terdakwa kembali mendekati saksi RUSDI LOBANG sambil terdakwa memasang raut wajah iba mengatakan hanya meminjam motor tersebut sebentar saja dan berjanji akan langsung mengembalikan motor tersebut. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi RUSDI LOBANG pun mempercayai dan tergerak hatinya untuk membantu korban dengan memberi ijin kepada terdakwa untuk mempergunakan sepeda motor miliknya dengan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut;

- ✓ Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat nomor DH 2077 FC berada dalam kekuasaan terdakwa dan penumpang ojek tersebut telah diantar ke tempat tujuan, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi RUSDI LOBANG namun sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sebagai sarana untuk menunjang pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis unsur **“Dengan Serangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya”**, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan/ berkeyakinan bahwa **MARTEN LETDING Alias ATEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang luas di Masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterusterang atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DH 2077 FC.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 378 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.34/Pid.B/2016/PN.Klb.



Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 378 KUHPidana.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN LETDING Alias ATEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **MARTEN LETDING Alias ATEN** tersebut diatas dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (Satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna hitam kombinasi merah dengan nomor polisi DH 2077 FC.  
Dikembalikan kepada saksi HALJA OUBAIN.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** oleh **AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DJOU DOLUPUKONG** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dan dihadiri oleh **APRILIAN S WIDI HATMONO, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI,**  
**SH.,MH.**

**AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**

2. **I MADE GEDE KARIANA,**  
**SH.**

Panitera Pengganti,

**DJOU DOLUPUKONG**